



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan K.H. Abdul halim Nomor 97 Majalengka 45418 Telepon (0233) 281097

Faximile 281097

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 421.2/757/Dikmen/Disdik

TENTANG

Pemberian izin kepada Yayasan Daarul Amanah (YADAMA) Rajagaluh untuk mendirikan SMA Daarul Amanah Rajagaluh mulai Tahun Pelajaran 2004/2005.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAJALENGKA

Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Daarul Amanah (YADAMA) Rajagaluh
Nomor : 17/Yadama/VIII/2002 tanggal 08 Agustus 2002

Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab kelembagaan masyarakat dan Pemerintah ;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Daarul Amanah Rajagaluh telah mengusahakan didirikannya SMA Daarul Amanah Rajagaluh ;
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. Bahwa berhubungan dengan hal-hal di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka tentang pemberian izin kepada Yayasan Daarul Amanah (YADAMA) Rajagaluh untuk mendirikan SMA Daarul Amanah Rajagaluh mulai Tahun Pelajaran 2004/2005

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1990 tentang peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Mentri Pendidikan Nasional :
a. Nomor 011/U/2002 tanggal 28 Januari 2002 tentang Penghapusan Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Dasar Luar Biasa Tingkat Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah;
b. Nomor 012/U/2002 tanggal 28 Januari tentang Sistem Penilaian di Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Dasar Luar Biasa Tingkat Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah;
c. Nomor 44/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
d. Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
e. Nomor 084/U/2002 tanggal 4 juni 2002 tentang Pembahasan Sistem Catur Wulan menjadi Sistem Semester;
f. Nomor 087/U/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Akreditasi Sekolah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten majalengka Nomor 16 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka.

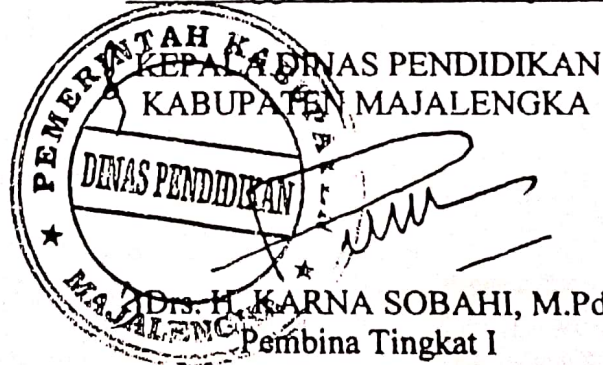
Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Camat Rajagaluh Nomor 420/36/Kec tanggal 13 Pebruari 2004;
2. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Kecamatan Rajagaluh Nomor 421.4/016-Cab. Disdik/2004;
3. Rekomendasi dari Kuwu Singawada Nomor 420/21/II/2004. Tanggal 12 Pebruari 2004.
4. Hasil Pembentukan/Musyawarah Pendirian Sekolah tanggal 08 Maret 2004.

Memperhatikan Pada : Akta Notaris R. ACHMAD SUSENO Nomor 6 tanggal 6 Mei 1994 tentang Pendirian Yayasan Daarul Amanah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Member izin kepada Yayasan Daarul Amanah (YADAMA) untuk mendirikan SMA Daarul Amanah Rajagaluh mulai Tahun Pelajaran 2004/2005.
Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Registrasi) setiap tahun Pelajaran kepada Subdin. Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Subdin Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama;
Keempat : Hal-hal yang ternyata atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada Tanggal : 05 April 2004



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Majalengka;
3. Sekjen Depdiknas di Jakarta;
4. Irjen Depdiknas di Jakarta;
5. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Direktur Dikmenjas Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
8. Kasubdin Dikmenti Dinas Pendidikan Prop. Jabar di Bandung;